PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERKAIT DEPOSITO BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA

Oleh :

Rindiani

41151010170181

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2021

CIVIL LIABILITY OF BANKS THAT DEFAULTS ON DEPOSITS BASED ONBANKING LAW CONNECTED WITH CLAUSE 1243 INDONESIA CIVIL CODE

By :

Rindiani

41151010170181

S1 THESIS

To meet one of the exam requirements to obtain a law degree in a law course

FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Rindiani
NPM	: 41151010170181
Bentuk Penulisan	: Skripsi
Judul	: PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERKAIT DEPOSITO BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dengan keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Rindiani

NPM : 41151010170181

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

Judul	: Pertanggung jawaban Perdata Bank yang melakukan Wanprestasi terkait Deposito berdasarkan Undang-Undang Perbankan Dihubungkan dengan pasal 1243 Kuhperdata
Penulis	: Rindiani
NPM	: 41151010170181
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program kekhususan	: Hukum Perdata
Fakultas	: Hukum

Bandung, 23 Maret 2021

Pembimbing,

H. Riyanto S Akhmadi, S.H.,M.H.

Menyetujui

Ketua Program Studi

Dini Ramdania, S.H.,M.H

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petujuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERKAIT DEPOSITO BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainnya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulisan dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H.,M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen pol. (pum) DR. H.R.AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Eni Dasuki Suhardini S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan l Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan ll Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan lll Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H.,M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak DR. Joko T.Suroso S.H.,M.H.,M.M.,M.BA., selaku Dosen Wali
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih atas ilmu, nasihat, bimbingan serta arahan.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Sahabat seperjuangan Anggi Yulianti dan Salma Firana Fauziah, yang selalu membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Esin dan Ibu Camih yang telah mencurahkan kasih sayang, membimbing, memberikan dukungan dan do'anya serta menjadi sumber penyemangat dalam setiap perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini serta Saudara Kandung Penulis Sinta Wati, Kayah Quraesin, Wahyu dan David Fairuz Hanafis yang membuat penulis selalu

semangat untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT.

Bandung, 23 Maret 2021

Penulis

ABSTRAK

Perjanjian antara nasabah dengan bank bersifat mengikat. Nasabah sebagai penyimpan dana menyimpan dananya di bank dan memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola uang atau dana yang disimpannya itu. Kewajiban bank atas perjanjian tersebut adalah mengembalikan simpanan dengan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut Hubungan hukum perjanjian dalam penyimpanan dana berupa deposito pada bank, menyebabkan adanya sejumlah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, yaitu hak nasabah penyimpan untuk dapat sewaktu waktu melakukan penarikan atau pengambilan dananya dan kewajiban bank untuk mencairkan dana berupa deposito yang diminta oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu misalnya bank dapat digugat karena telah ingkar janji/ (wanprestasi). Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang menarik untuk di kaji antara lain Bagaimana pertanggung jawaban perdata Bank Maybank yang melakukan Wanprestasi? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Deposan terkait permasalahan Deposito berjangka ?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga menjabarkan peraturan dalam hukum perdata, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perdata, serta bagaimana pelaksanannya dalam praktik. Sesuai dengan tahapan penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh mengunakan study dokumen, yaitu dengan : studi pustaka (*Library Research).* Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertanggung jawaban Bank terkait deposito yaitu bank perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, maka apabila terbukti Bank melakukan kesalahan atau kelalaian bank memiliki kewajiban untuk mengganti rugi kepada Deposan Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Upaya perlindungan lebih dulu datang dari nasabah itu sendiri untuk memahami suatu produk jasa perbankan yang ditawarkan, Apabila ternyata telah terjadi wanprestasi maka langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan somasi atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka Deposan berhak membawa persoalan itu ke Pengadilan atau diluar pengadila

ABSTRACT

Agreements between customers and banks are binding. The Customer as the depositor of funds keeps his funds in the bank and gives the bank the freedom to manage the money or funds that he keeps. The bank's obligation to the agreement is to return the deposit by providing interest on the customer's deposit The legal relationship of the agreement in the deposit of funds in the form of deposits at the bank, causing a number of rights and obligations of a reciprocal nature, namely the right of the depositor customer to be able at any time to withdraw or withdraw funds and the obligation of the bank to disburse funds in the form of deposits requested by the customer concerned. Non-fulfillment of such agreements can result in certain legal consequences. banks can be sued for resentful promises/ (defaults). In connection with the above, there are some interesting issues to be reviewed, among others, How is the civil liability of Maybank Bank that committed the Default? How can the efforts be made by the Depositor related to the issue of time deposits?

The discussion of this thesis author uses normative Juridical research method that aims to find the main legal material by studying theories, concepts, legal principles and laws and regulations. The specifications of this study are descriptively analytical, which is not only describing the problem, but also describing the rules in civil law, further explaining the legal principles contained in civil law, as well as how it is presented in practice. In accordance with the stages of research above, the data obtained using study documents, namely by: study library (*Library Research).* Library studies were conducted to collect all documents in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data is studied and obtained using documentation techniques.

The results of this study concluded that the Bank's liability related to deposits is that the bank needs to maintain public trust by using its customers' funds responsibly which is realized in the form of liability reports that will be announced directly to the public through the mass media, or given to Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority, then if it is proven that the Bank committed any wrongdoing or negligence the bank has an obligation to indemnify the Depositor indemnity can be in the form of refunds or replacement of goods and/or services of similar or equivalent value. Protection efforts first come from the customer itself to understand a banking service product offered, If it turns out that there has been a default then the first step that can be taken is to do somasi on the act of not resevering the promise. Somasi has been done at least three times If the information is not heeded, then the Depositor has the right to take the matter to the Court or outside the court

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Kerangka Penelitian 8
F. Metode Penelitian 13

BAB II TINJAUAN TERORITIS MENEGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA, WANPRESTASI, DEPOSITO, BANK DAN PERJANJIAN

A. Pertanggung Jawaban Perdata 16
B. Wanprestasi 20
C. Deposito 27
D. Bank 30
E. Perjanjian 44

BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI BANK YANG WANPRESTASI TERKAIT DEPOSITO

A. Contoh kasus terjadinya wanprestasi pada Bank Maybank 54
B. Contoh kasus terjadinya wanprestasi pada Bank BCA 55

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK DEPOSAN

A. Pertanggung jawaban Perdata Bank yang melakukan Wanprestasi .57
B. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Deposan terkait permasalahan Deposito berjangka 63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang saat ini berperan penting bagi pengembangan ekonomi nasional melalui penerapan fungsinya sebagai lembaga *intermediasi* antara penyimpan dana dan para pengguna melalui pemanfaatan fasilitas berupa produk maupun jasa-jasa perbankan. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Kemudian disebut UU No 10 tahun 1998), serta Bank Umum dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Bank Umum Swasta, Bank Asing, maupun Bank Campuran yang beroperasi di Indonesia merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat strategis terutama untuk memajukan perekonomian nasional, yang baru saja bangkit dari keterpurukan ekonomi. Hal ini karena bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, serta perorangan untuk melakukan penyimpanan terhadap dana-dananya. Dana yang disimpan tersebut kemudian disalurkan kembali (fungsi intermediasi bank) melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan baik berupa *transfer, inkasso*. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut berarti bank telah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi

perekonomian nasional[1]. Upaya untuk menunjang peran perbankan nasional tentunya diperlukan perlindungan hukum yang diharapkan akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat/ekses negatif dari kegiatan bisnis tersebut.

Payung hukum Perbankan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 diharapkan dapat melindungi kegiatan bisnis di bidang perbankan yang saat ini menjadi motor penggerak utama bagi aktivitas perekonomian nasional. Bagi dunia usaha maupun perorangan keberadaan bank penting termasuk dalam hal untuk penempatan dana-dana mereka dalam bentuk deposito, sedangkan bagi pihak perbankan deposito merupakan salah satu alternatif sumber dana murah bagi pihak bank, yang sangat menarik sampai dengan saat ini, hal ini dapat dilihat dari adanya pemberian suku bunga yang memiliki rate tertinggi untuk deposito, jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya seperti tabungan maupun giro yang ditempatkan masyarakat di sebuah bank. Diterimanya deposito sebagai salah satu bentuk pendanaan yang berasal dari masyarakat oleh pihak bank karena deposito meski balas jasa berupa bunga deposito cukup tinggi, akan tetapi bank memiliki kepastian untuk menempatkan kembali dana deposito tersebut sebagai instrumen investasi.

Praktik Perbankan disamping bank memberikan suku bunga yang tinggi terhadap deposito nasabah yang telah ditempatkan, di sisi lain pihak Bank akan memberlakukan sistem penalty terhadap deposito nasabah yang akan dicairkan

---

[1] Sembring, *Hukum Perbankan,* Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 14

sebelum deposito tersebut jatuh tempo seperti yang tertera pada tanggal jatuh tempo di bilyet deposito nasabah.

Penalti terhadap deposito ini tentu bagi nasabah dirasa sangat memberatkan, dan bahkan mempersulit posisi nasabah yang pada kondisi tertentu sangat membutuhkan dana mereka sedangkan di sisi yang lain bank juga merasa kesulitan karena dana yang ditempatkan oleh nasabah tersebut telah diinvestasikan kembali dalam bentuk kredit maupun ditempatkan di pasar uang atau pasar modal sehingga pencairan dana deposito tersebut tentu akan mengganggu perencanaan keuangan bagi bank tersebut. Praktik penempatan deposito sebagai instrumen penyimpanan dana masyarakat dalam praktinya Bank-bank juga memberlakukan penalti terhadap deposito berjangka yang dicairkan sebelum jatuh tempo.

Praktik penerapan deposito secara berjangka, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dari sisi hukumnya dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para nasabah penyimpan khususnya dalam melindungi hak-hak nasabah sebagai deposan pada Bank.

Permasalahan yang timbul karena Deposito berjangka yang disimpan dapat hangus akibat kadaluarsa mengingat deposito berjangka dapat *di Automatic Roll Over (ARO)* yang artinya dengan sistem otomatis tersebut, ketika deposito sudah jatuh tempo, maka uang yang depositokan akan diperpanjang dengan jangka waktu berikutnya. [2] Hal tersebut akan otomatis terus berlaku hingga deposan memutuskan

[2] Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di indonesia,* Pt Raja Grsfindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.56

untuk mencairkan deposito yang dimiliki. Dengan begitu, uang yang depositokan akan terus terakumulasi secara otomatis.

Hubungan hukum tersebut adalah perjanjian di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, penyimpanan dana pada bank dalam bentuk Deposito dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7, “bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”

Perjanjian antara nasabah dengan bank bersifat mengikat. Nasabah sebagai penyimpan dana menyimpan dananya di bank dan memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola uang atau dana yang disimpannya itu. Kewajiban bank atas perjanjian tersebut adalah mengembalikan simpanan dengan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut Persoalan lain adalah apakah masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam mengadakan hubungan hukum dengan bank. Nasabah pada dasarnya telah terlanjur percaya kepada bank sehingga mereka juga mempercayai apa yang dibuat dan termuat dalam formulir-formulir tersebut. Berdasarkan kepercayaan, perjanjian-perjanjian antara nasabah dengan bank tersebut menguntungkan secara sepihak bagi bank, tetapi masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut, sebab mereka telah mempercayai sepenuhnya terhadap bank yang dipilih. hubungan Hukum formal dalam pembukaan rekening tersebut sangat penting dipahami karena ketentuan tersebut juga ditunjuk oleh klausul yang terdapat pada produk bank, termasuk perjanjian kredit dan atau perjanjian lainnya. Hampir semua transaksi-transaksi perbankan hakikatnya merupakan *derivative* dari transaksi yang disebut dalma Pasal 1 Ayat (2) UU

Perbankan, misalnya *save deposit box* atau *transfer* atau transaksi lain yang dilakukan nasabah lepas (*working customer*).

Hubungan hukum perjanjian dalam penyimpanan dana berupa deposito pada bank, menyebabkan adanya sejumlah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, yaitu hak nasabah penyimpan untuk dapat sewaktu waktu melakukan penarikan atau pengambilan dananya dan kewajiban bank untuk mencairkan dana berupa deposito yang diminta oleh nasabah yang bersangkutan. Tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu misalnya bank dapat digugat karena telah ingkar janji/cedera janji (wanprestasi).

Seperti masalah Wanprestasi yang timbul akibat deposito antara Maybank dengan seorang atlet e-Sport bernama Winda Lunardi dan ibunya, Floleta, melapor kehilangan saldo tabungan sebesar Rp20 miliar dalam Deposito berjangka miliknya Winda menuturkan uang tersebut telah dikumpulkan dirinya selama kurang lebih lima tahun. Ada dua rekening yang tercatat di Maybank. Rekening berisi Rp15 miliar milik Winda dan rekening berisi Rp5 miliar milik ibunya Kedua rekening tersebut hangus hanya tersisa Rp600 ribu di rekening Winda dan Rp17 juta di rekening ibunya.

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi, baik melalui media cetak maupun media elektronik, dalam hal untuk memastikan keaslian penulis ini. Dari hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penulis hukum yang mempunyai tema yang sama dengan penulis. Adapun beberapa penulis hukum tersebut ialah :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap penalty pada pengambilan simpanan berjangka (Deposito) mudarabah sebelum jatuh tempo di baitul mal wa tanwil el sejatera cipari kabupaten Cilacap, Disusun Oleh Ainil Ma'wa, bagian Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Purwokerto , pada tahun 2017, Penelitian dalam Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang praktek penalty pada pengambilan simpanan berjangka (deposito) mudarabah sebelum jatuh tempo di BMT EI sejatera Cipari kabupaten Cilacap
2. Tanggung jawab Bank atas hilangnya dana simpanan Nasabah (Studi hilangnya dana nasabah Bank CIMB Niaga Madiun), Disusun oleh fachrudin Husein, Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneisa Yogyakarta, Pada tahun 2018, Penelitian dalam skripsi tersebut bertujuan untuk mengethaui dan menganalisis mengenai tanggung jawab Bank atas hilangnnya dana simpanan nasabah Studi hilangnya dana nasabah Bank CIMB Niaga Madiun)

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mewujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA BANK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERKAIT DEPOSITO BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUH PERDATA

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat di Rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1) Bagaimana Pertanggung jawaban perdata Bank Maybank yang melakukan Wanprestasi ?
2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Deposan terkait permasalahan Deposito berjangka ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1) Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggung jawaban Perdata Bank MayBank dan Bank BCA jika melakukan wanprestasi
2) Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Deposan dalam penyelesaian permasalahan deposito berjangka

D. Kegunaan Penelitian

1) Manfaat Teoritis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembang ilmu hukum khususnya bidang hukum Perdata dan Perbankan

2) Manfaat Praktis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk Masyarakat guna meminimalisir kemungkinan terjadinya Wanprestasi dalam perjanjian Deposito

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketentuan pada Undang undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 disebutkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Deposito berjangka adalah produk bank sejenis tabungan, dimana uang yang disetorkan dalam deposito berjangka tidak boleh ditarik nasabah dan baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Ada beberapa jangka waktu yang dapat dipilih, yaitu 1, 3, 6, 12, atau 24 [3] Bulan. namun, bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti. Kelebihan dari deposito adalah tingkat suku bunga bank yang diberikan lebih besar daripada produk tabungan biasa, karena itulah uang yang telah disimpan hanya boleh ditarik nasabah setelah jangka waktu yang ditentukan.

melihat Pengertian dan Penjelasa UU diatas Terkait dengan Kasus yang akan dibahas dalam skripsi ini Menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus wanprestasi terkait deposito yang dianggap hangus diperlukan tinjauan yang lebih,

Menurut UU No. 7 tahun 1992 Ayat (2) Deposito adalah Simpanan yang perikatannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah penyimpanan Bank Maka atas hal tersebut bahwa deposito berdasarkan atas

---

[3] Cermati, “5 deposito terbaik di indoneisa”, https://www.cermati.com/artikel/5-deposito-terbaik-di-indonesia, 26 januari 2021 jam 10.00

perjanjian antara deposan dengan pihak Bank Perjanjian dalam Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), menyebutkan bahwa : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian *(om eene verbintenis aan te gaan*). Dari kata “membuat” atau "mengadakan" perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur “niat” atau sengaja.

3) suatu pokok persoalan tertentu;

Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan.Oleh karena itu,

objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*centainty of terms*)

4) suatu sebab yang Halal.

tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.

Pasal 1338 KUHPerdata : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penarikan Deposito Terkait Jangka Waktu dan masa Kadaluarsa Seluruhnya ditentukan Oleh perjanjian antara Para pihak terkait. Apabila diperhatikan secara seksama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak akan ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Akan tetapi dari beberapa ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu "Perjanjian". Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi: "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan 'perjanjian penyimpanan' dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu." dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah 'perjanjian'.

Prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dituangkan dalam bentuk suatu 'perjanjian' atau 'kontrak' harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; prinsip kerahasian; dan prinsip mengenal nasabah.Keempat prinsip ini mutlak diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan.Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:"Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasbah yang dilakukan melalui bank."Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga tiap bank itu harus dan perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.[4]

Hukum perjanjian mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Mengenai masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III KUHPdt. Dalam berbagai literatur tentang hukum perjanjian disebutkan bahwa Buku III KUHPdt menganut 'sistem terbuka', yang artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada

---

[4] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2001. Hlm. 15

masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa yang diinginkan oleh para pihak, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. dari pengertian tentang sistem terbuka ini, maka hal-hal yang diatur dalam Buku III KUHPerdata adalah sebagai hukum pelengkap. Karena ada beberapa hal yang diatur dalam ketentuan tersebut boleh dikesampingkan, apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Artinya, mereka diperbolehkan untuk membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian, sepanjang hal tersebut tersebut tidak bertentang dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Ada hal yang perlu untuk disadari oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak yakni timbulnya akibat hukum yang ditimbulkan dengan ditandatanganinya suatu perjanjian atau kontrak.

Akibat dari tidak dilaksanakan Perjanjian maka dapat dianggap Wanprestasi Wanprestasi sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

F. Metode Penelitian

Metoda Penelitian adalah cara berpikir, berbuat yang dipersiapakan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian.

Sehingga penelitian tidak mungkin dapat dirumuskan, ditemukan, dianalisa maupun memecahkan masalah dalam penelitian tanpa metode penelitian.

Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, validasi dan hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodennya.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1) Metode pendekatan

   Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, tetapi juga menganalisis peraturan dalam hukum perdata, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perdata, serta bagaimana pelaksanannya dalam praktik.

3) Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini lebih ditekankan pada data kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder. Dilakukan untuk mencari landasan teoritis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undang, dokumen, hasil-hasil penelitian, yang dapat membantu dalam menemukan landasan yuridis, konsep-konsep dan teori yang bersifat umum dan relevan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku teks, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, koran, tabloid, majalah dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan data

Data yang diperoleh mengunakan study dokumen atau studi pustaka (*Library Research).* Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data-data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi.

5) Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode *yuridis kualitatif.* Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA, WANPRESTASI, DEPOSITO, BANK DAN PERJANJIAN

A. Pertanggung Jawaban Perdata

1. Pengertian Pertanggung jawaban perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya[5] menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan *(lilability without based on fault)* dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault)* yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liabiliy*)

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung

---

5 Andi Hamzah, *Kamus Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005 Hlm. 20

bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :[6]

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liabilityatau liability based on fault)* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum , mengharuskan terpenuhinya tiga unsur pokok, yaitu:

a) Ada perjanjian oleh para pihak;

---

[6] Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-27

b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab *(presumption of liability principle),* [7]sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata "dianggap" pada prinsip "*presumption of liability*" adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah "mengambil" semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, maka secara umum konsep tanggung jawab hukum (liability) akan merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum privat. Tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi Negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggung jawab berdasarkan Wanprestasi dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) atau dalam bahasa belanda dikenal dengan sebutan onrechtmatige daad. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ada nya hubungan hukum hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang

---

[7] *Ibid,* Hlm 27.

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

a) adanya perbuatan;
b) adanya unsur kesalahan;
c) adanya kerugian yang diderita;
d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

c. Tanggung Jawab Hukum Tidak Selalu Bertanggungjawab (*Presumption of Non liability)*

Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contohnya dapat kita lihat dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang, dalam hal ini pelaku usaha tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

d. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability)*

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability).* Walaupun demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force*

majeure. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen

e) Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*Limitation of Liability)*

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) i[8]ni sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi :
   a) Menurut Abdul R Saliman wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur[9].
   b) Menurut J Satrio wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.[10]
   c) Menurut Harahap : wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut

---

8 *Ibid*, Hlm 28

9 Saliman, *Eksistensi Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: teori dan contoh,* Kencana, 2004, Hlm. 15

10 J satrio, *Wanprestasi Menurut Kuhperdat, Doktrin dan Yurisprudensi,*citra aditya, 2012, Hlm. 7

selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.[11]

d) Menurut Muhammad : wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
e) Menurut Prodjodikoro : wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.[12]
f) Menurut Erawaty dan Badudu : wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
g) Menurut Saliman : wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang

---

11 Ibid,Hlm. 9.
12 J Satrio,, Loc.Cit. Hlm. 20

harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

2. Unsur-Unsur wanprestasi :

1) Ada perjanjian oleh para pihak;
2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

3. Bentuk dan Syarat Wanprestasi

Menurut Satrio terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1) **Syarat materill**, yaitu adanya kesengajaan berupa:
   a. kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
   b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2) **Syarat formil**, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur

harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut :

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.[13]

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.

2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.

3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

---

[13] Dpp ferari, " pengertian, bentuk, penyebab dan hukum wanprestasi", http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/ , 16/02/2021 21.00

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majure*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.

2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

4. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum atau sangsi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :

a) Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi

harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.

Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b) Pembatalan perjanjian

Sebagai sangsi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sangsi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

Menurut KUHPerdata Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak

dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

c) Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 1237 KUHPerdata ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

C. Deposito

1. Pengertian Deposito

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu untuk jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*. Bila deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Penalti adalah cara yang dilakukan pihak Bank untuk menghindari risiko jika para nasabahnya tidak sabaran untuk segera mencarikan dana yang diinvestasikan dalam bentuk deposito.

Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over).* Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.

2. Karakteristik Deposito

   a) Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.
   b) Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir.
   c) Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).

3. Deposito Berjangka :

   a) Merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu.
   b) Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan.
   c) Diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito baik perorangan maupun lembaga.
   d) Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank.
   e) Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya secara tunai maupun non tunai (pemindah buku an).
   f) Kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya.

g) Pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda.

4. Keuntungan Deposito :

a) Dapat dijadikan jaminan kredit.

b) Memperoleh hasil bunga yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya.

c) Dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito.

5. Hal-Hal yang harus diperhatikan :

a) Nasabah perlu memastikan bahwa dia menerima bilyet/ surat berharga atau surat advis atas setiap penempatan deposito yang dilakukan (Deposito Berjangka atau Sertifikat Deposito).

b) Pada saat jatuh tempo, nasabah berhak menerima pokok dan bunga deposito sesuai bunga yang berlaku setelah dipotong pajak.

c) Pada saat pencairan deposito, nasabah berkewajiban untuk menandatangani formulir pencairan.

d) Perhatikan tingkat suku bunga deposito yang berlaku dan pastikan telah sesuai dengan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena deposito yang memberikan suku bunga di atas ketentuan LPS tidak mendapat jaminan.

D. Bank

1. Pengertian Perbankan

Istilah Perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan UU tersebut, bisa dirangkum bahwa Perbankan mencakup 3 aspek, yaitu:

a) Kelembagaan bank

b) Kegiatan usaha bank

c) Proses pelaksanaan kegiatan bank

Dasar utama dalam kegiatan perbankan sendiri adalah kepercayaan. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan jasa yang ditawarkan perbankan berkaitan langsung dengan nasabah atau masyarakat. Bahkan jasa yang ditawarkan perbankan akan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat secara umum. Masih dalam sumber yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada Pasal 1 angka (2) dijelaskan pengertian bank, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian bank tersebut, bisa diketahui bahwa artinya lebih sempit dibanding pengertian perbankan. Bank secara umum hanya mencakup dua aspek, yaitu:

1. Badan usaha bank (*Corporate Company*)

2. Kegiatan usaha bank (*Business Activities*)

Sesuai dalam pasal 21 UU Nomor 10 Tahun 1998, bank dikenal dalam dua bentuk, yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bentuk hukumnya sendiri terdiri atas tiga jenis, yaitu:

a) Perseroan terbatas

b) Perusahaan Daerah

c) Koperasi

Ketiga bentuk hukum ini merupakan badan hukum. Khusus bentuk Perseroan Terbatas (PT), bisa berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Sedangkan pada Perusahaan Daerah (PD) hanya berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi hanya berupa Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

2. Fungsi Perbankan

Fungsi perbankan terkait erat dengan jenis perbankannya. Pada awalnya, jenis perbankan tersebut mengacu pada UU Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 pada UU ini, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai,

dan bank lain. Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan UU RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Fungsi perbankan, menurut Budisantoso[14], fungsi utama dari perbankan terdiri atas 3 hal, yaitu *:*

1. ***Agent of Trust***

Seperti yang sempat disinggung di awal, kegiatan perbankan berdasar pada kepercayaan (*trust*). Kepercayaan ini baik dalam hal penghimpunan dana atau penyaluran dana. Bayangkan saja bagaimana kita sebagai nasabah, mau menitipkan uang untuk dikelola sesuai kegiatan perbankan. Semua hal tersebut tentu berlandaskan kepercayaan bahwa kegiatan perbankan dilakukan dengan benar sehingga uang tetap aman dan bank tidak mengalami kebangkrutan.

2. ***Agent of Development***

Kegiatan perbankan berupa penyaluran dana dibutuhkan untuk kelancaran perekonomian di sektor riil. Kegiatan perbankan tersebut juga memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi yang ketiganya sangat bergantung dengan perbankan.

3. ***Agent of Service***

Perbankan juga berfungsi sebagai agen pelayanan. Maksudnya adalah kegiatan perbankan sangat erat kaitannya dengan penawaran jasa kepada masyarakat. Jasa

---

[14] Budisanto, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Jakarta, Salemba empat, 2006, Hlm. 9

yang dimaksud tentu berhubungan dengan perekonomian, mulai dari penitipan uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan, penjualan dan pembelian mata uang asing, pembayaran gaji, pengiriman uang, hingga penyelesaian tagihan. Namun selain ketiga hal tersebut, perbankan juga mempunyai fungsi spesifik dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan. Dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan ini, perbankan memiliki beberapa tugas pokok, yaitu: Jika ketiga hal pokok sebelumnya merupakan fungsi dari perbankan, lantas apa fungsi dari bank itu sendiri? Secara umum, kebanyakan masyarakat tentu tahu tentang fungsi bank, setidaknya yang secara langsung berkaitan dengan kehidupannya. Namun secara Undang-Undang, Bank juga punya fungsi yang tegas, yaitu sebagai berikut :

1. **Menghimpun Dana Masyarakat**

Bank dikenal oleh masyarakat sebagai tempat menyimpan uang.

Hal inilah yang disebut sebagai menghimpun dana masyarakat. Penghimpunan dana sendiri tidak hanya soal tabungan biasa, tetapi bank juga menyediakan pilihan lain seperti deposito untuk mengakomodasi penyimpanan uang sekaligus investasi.

2. **Menyalurkan Dana Ke Masyarakat**

Bank juga mempunyai tugas mengelola uang yang sudah dihimpun. Pengelolaan tersebut salah satunya dengan penyaluran dana. Penyaluran dana ini bisa dilakukan dengan fasilitas kredit sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa menggunakannya sebagai modal. Diharapkan penyaluran dana melalui kredit

tersebut juga memberi efek pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain itu, penyaluran dana juga bisa dalam membantu pelaksanaan pembangunan nasional.

3. **Menyediakan Layanan Jasa**

Bukan hanya soal kredit, bank tentu menyadari bahwa upaya mensejahterakan masyarakat bisa dilakukan dengan hal lain.

Oleh karena itu, bank juga menyediakan berbagai layanan jasa untuk membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Berbagai transaksi keuangan yang paling lumrah dikenal adalah jasa pengiriman atau transfer.

Namun sesuai kebutuhan zaman, sekarang kita bisa menggunakan jasa bank untuk banyak hal, seperti pembayaran listrik, isi pulsa, pembelian tiket transportasi, dan banyak lainnya. Apalagi dengan data yang jelas, masyarakat umumnya bisa mempercayai bank untuk melakukan berbagai layanan jasa tersebut. Itulah beberapa hal terkait perbankan dan bedanya dengan bank. Jika disimpulkan, perbankan lebih kepada semua hal terkait bank dan kegiatan didalamnya, sedangkan bank sendiri merupakan objek atau badan usaha yang menjalankan kegiatan-kegiatan perbankan tersebut. Keduanya jelas saling berkaitan dan erat dengan kehidupan masyarakat.

4. Bank sebagai Pelaksana Intermediasi

Intermediasi keuangan adalah proses/ kegiatan pengalihan dana dari penabung (*ultimate lenders*) kepada peminjam (*ultimate borrowers*).

Proses intermediasi dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit defisit dan di sisi lain lembaga keuangan tersebut mengeluarkan sekuritas sekunder kepada penabung atau unit surplus. Sekuritas primer antara lain dapat berupa saham, obligasi, *commercial paper*, perjanjian kredit dan sebagainya. Sementara yang termasuk sekuritas sekunder adalah giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, polis asuransi, reksa dana, dan sebagainya.[15]

Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam proses intermediasi keuangan sebagai berikut:

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*).

Guna memenuhi kebutuhan dananya, unit ekonomi menerbitkan sekuritas primer yang jangka waktunya dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya. Namun surat-surat berharga yang diterbitkan oleh unit defisit mungkin memiliki jumlah, jangka waktu dan bentuk yang berbeda dengan kebutuhan. Lembaga keuangan memecahkan masalah tersebut dengan membeli sekuritas primer tersebut dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penerbitan sekuritas sekunder.

Lembaga keuangan menerbitkan sekuritas sekunder yang sesuai dengan kebutuhan unit surplus untuk mendapatkan dana dari unit surplus dan kemudian menukarkannya dengan sekuritas primer yang dikeluarkan unit defisit.

---

[15] Melayu S.P Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005, Hlm.30

Lembaga keuangan mengubah sekuritas unit surplus menjadi kewajiban. Proses pengalihan dari kewajiban menjadi kekayaan disebut transmutasi aset.

2. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Lembaga keuangan akan membantu unit ekonomi yang membutuhkan uang tunai dengan menyalurkan kelebihan uang tunai yang berasal dari unit ekonomi surplus.

3. Realokasi pendapatan. Setiap kita memiliki penghasilan dan kita perlu memutuskan alokasi penghasilan tersebut secara tepat. Pada dasarnya kita dapat memilih berbagai alternatif alokasi penghasilan seperti membeli barang konsumsi rumah tangga dan menyimpan barang misalnya perhiasan, rumah, tanah dan sebagainya, namun kita juga memiliki alternatif lain seperti membeli sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan misalnya simpanan di bank, polis asuransi jiwa, reksa dana, program pensiun, dan sebagainya. Alternatif kedua lebih baik dibandingkan dengan alternatif pertama, karena alokasi penghasilan ke rumah tangga umumnya untuk tujuan yang bersifat konsumtif dan bukan untuk peningkatan pendapatan di masa yang akan datang. Sementara itu alokasi penghasilan ke unit usaha, penerbitan sekuritas primer untuk tujuan investasi dapat meningkatkan pendapatan di masa mendatang.

4. Transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan lembaga intermediasi keuangan seperti rekening giro, tabungan, deposito berjangka atau sertifikat deposito dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran/ transaksi. Interaksi langsung antara unit surplus dengan unit defisit mengalami hambatan

karena ada kemungkinan informasi asimetris yang mendorong kurangnya kepercayaan yang mendasar antara kedua pihak. Ketika dua orang yang menandatangani kontrak tidak dapat secara independen mengamati hasil yang sama dari biaya yang sama, karena ada kemungkinan pihak yang satu menyembunyikan fakta, dan dengan melakukan hal tersebut mendorong pihak lain untuk mengambil keputusan berbeda dengan keinginannya

Perusahaan keuangan membantu meningkatkan tingkat kepercayaan antar pihak dengan mendesain kontrak-kontrak untuk mengurangi masalah informasi yang paling mendasar. Dalam hal ini, "intermediasi merupakan mekanisme respon berbasis pasar yang secara efisien menyelesaikan masalah informasi" [16]

3. Asas Perbankan

dalam menjalankan kegiatan perbankan, ada empat asas hukum yang menjadi landasan hukum perbankan antara lain :

1) Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU perbankan 1998, Pasal 2 tersebut menyatakan bahwa perbankan indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti, fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945.

---

[16] Syarifudin, *Manajemen Perbankan Pendekatan Praktis,* Sulawesi, Unhalu Press, 2008, Hlm.20

Dengan demikian jelaslah bahwa perbankan dalam menjalankan fungsi dan usahanya harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945, demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarya kemakmuran rakyat.

dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 tersebut harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
b. Sistem *etatisme*, dalam arti bahwa negara beserta aparatur negara bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

2) Asas kepercayaan

Asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan anatar bank dengan nasabahnya. Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan kepadanya atas dasar kepercayaan sehingga bank perlu tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.

Menurut sultan remmy sjahdeini, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian tetapi juga hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*Fiduciary obligation*) kepada bank terhadap nasabahnya.[17]

3) Asas Kerahasiaan (*confidential Principle)*

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpanan. Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukan bahwa hubungan bank dengan nasabah penyimpanan dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena itu hubungan antara bank dan nasabah penyimpanan adalah adalah hubungan kerahasiaan.

Berdasarkan undang-undang perbankan 1998, tidak seluruh aspek yang ditausahakan bank merupakan hal-hal yang di rahasiakan. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu, yakni untuk kepentingan perpajakan,

---

[17] Sjahdeni, *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank indonesia*, Jakarta, institusi bankir indonesia, 1993, Hlm 168

penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana.

4) Asas kehati-hatian (*prudential principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang mempercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 UU perbankan 1998. Pasal 29 menyatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (ayat 2) bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (ayat 3)

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent.* Dengan berlakunya prinsip kehati-hatian diharapkan dasar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank[18].

4. Bank Sebagai Lembaga Penjamin Simpanan

a) Dasar Hukum

Bank memberikan jaminan simpanan nasabah. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan, beberapa tahun setelah

[18] Hasanah, *Hukum Perbankan*, Surabaya, Setara Press, 2017, Hlm 24

diterbitkannya UUP, akhir- nya dibentuk lah Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan UU RI No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 (UULPS, LNRI Th. 2004/96). Tepatnya dalam Pasal 103 UULPS dijelaskan, UU ini mulai efektif berlaku 12 (dua belas) Bulan setelah diundangkan. Hal ini terhitung sejak tanggal 22 September 2004 Undang-undang ini mulai efektif berlaku September 2005 secara yuridis formal jaminan nasabah penyimpanan dana di bank dijamin oleh lembaga simpanan (LPS). Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 3 Tahun 2008 Tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, disahkan menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009.

b) Latar Belakang

Adapun latar belakang diterbitkannya undang-undang ini, dijabarkan dalam konsíderan UU LPS, sebagai berikut :

A. bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil

B. Bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjamin simpanan nasabah Bank

C. Bahwa dalam rangka melaksankan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud

D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan Undang-Undang lembaga penjamin simpanan.

dari pertimbangan diterbitkannya UULPS, dapat diketahui bahwa tujuan didirikannya LPS tiada lain agar terciptanya usaha perbankan yang dapat dipercaya oleh Masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khusunya bank sebagai tempat menyimpan data yang aman.

dengan demikian kata kuncinya adalah perlunnya kepercayaan (Trust) dari masyarakat bahwa menyimpan dana di bank selain aman juga memberikan hasil.

untuk itu diperlukan lembaga perbankan yang tangguh. Dengan kata lain, perbankan dalam menjalankan kegiatanya perlu dilengkapi dengan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum dalam menjalankan bisnis perbankan.[19]

Seperti dalam penjelasan umum UULPS, kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis keuangan tersebut tidak terulang kembali.

Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamana simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia jasa perbankan.

---

[19] Sembring, Op.Cit. 242.

didalam Undang-Undang LPS sendiri dikemukankan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercyaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan resiko yang membebani anggaran anggaran Negara atau resiko yang menimbulkan *Moral hazard* (perilaku tidak jujur) penjaminan simpanan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).

Penjamin simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

Setiap bank yang menjalankan usahanya di indonesia diwajibkan untuk menjadi peserta yang membayar premi penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus di cabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut.

Ada pun simpanan yang tidak dijamin akan diselesiakan melalui proses likuidasi Bank. Likuidasi ini merupakan tindakan lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan. Dari pertimbangan diatas tampak bahwa dalam menjamin simpanan nasabah dibutuhkan suatu lembaga yang diberi tugas khusus untuk itu. Penjamin simpanan dimaksudkan untuk menjamin kepercayaan masyarakat kepada bank guna menghindari terjadinya penarikan dana secara bersamaan oleh Nasabah (Rush). Terjadinya penarikan bersamaan tentu tidak hanya merepotkan bagi bank yang bersangkutan, akan tetapi juga membawa dampak kepada masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itu langkah awal harus diperhatikan adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi bank secara ketat.

Tampaknya kehadiran LPS dapat dijadikan sebagai bagian dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan Bank.

E. Perjanjian

1. Prinsip-prinsip perjanjian antara Bank dengan Nasabah

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik itu untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dituangkan dalam bentuk suatu ‘perjanjian’ atau ‘kontrak’ harus menggunakan empat prinsip sebagai berikut: prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; prinsip kerahasian; dan prinsip mengenal nasabah. Keempat prinsip ini mutlak diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasbah yang dilakukan melalui bank.” Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga tiap bank itu harus dan perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan

masyarakat padanya.Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, sematamata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkannya atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Tujuan diberlakukannya prinsip kehatihatian tidak lain adalah agar bank selalau dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu ragu menyimpan dananya di bank.

2. Hubungan hukum Bank dengan Nasabah

Hubungan Hukum Antara bank dengan Nasabah Apabila diperhatikan secara seksama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak akan ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Akan tetapi dari beberapa ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh suatu "Perjanjian". Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 ayat (5) UU No. 10

Tahun 1998 yang berbunyi: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan ‘perjanjian penyimpanan’ dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.” Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah ‘perjanjian’.

Dari bunyi Pasal 1 ayat 5 di atas, maka simpanan masyarakat di bank dapat berupa:

1) Giro; adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan Pasal 1 ayat 6.
2) Deposito; adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Pasal 1 ayat 7.
3) Sertifikat Deposito: adalah simpanan dalam bentuk deposito yangs ertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan Pasal 1 ayat 8.
4) Tabungan; adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakti, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakaan dengan itu. Pasal 1 ayat 9.
5) Penitipan; adalah penyimpan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak anatar Bank umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Pasal 1 ayat 14.

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur oleh ‘hukum perjanjian’. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Hukum perjanjian memang merupakan suatu hal yang menjadi dasar apabila di antara dua orang akan melakukan hubungan dalam bidang hukum. Dalam hukum perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Mengenai masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III KUHPdt. Dalam berbagai literatur tentang hukum perjanjian disebutkan bahwa Buku III KUHPdt menganut ‘sistem terbuka’, yang artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa yang diinginkan oleh para pihak, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dari pengertian tentang sistem terbuka ini, maka hal-hal yang diatur dalam Buku III KUHPdt adalah sebagai hukum pelengkap. Karena ada beberapa hal yang diatur dalam ketentuan tersebut boleh dikesampingkan, apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Artinya, mereka diperbolehkan untuk membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian, sepanjang hal tersebut tersebut tidak bertentang dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Ada hal yang perlu untuk disadari oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak yakni

timbulnya akibat hukum yang ditimbulkan dengan ditanda tanganinya suatu perjanjian atau kontrak.

Akibat hukum tersebut yaitu bahwa dengan sendirinya perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan telah ditandatangani akan mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Asas mengikat para pihak ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menentukan: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.” Dan, “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”13 Pasal 1338 KUHPdt ini dikenal dengan “asas kebebasan berkontrak”.

Apa yang dijabarkan dalam Pasal 1320 KUHPdt ini dikenal dengan ‘Asas kesepakatan” atau sering juga disebut ‘asas konsensualisme’. Apabila dikaji secara lebih seksama, hakikat dari asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan akan mempunyai makna bahwa ‘posisi tawar menawar para pihak berada dalam taraf sejajar, sehingga para pihak dapat saling mengemukakan apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak’. Bagaimana halnya dengan hubungan antara bank dengan nasabah dalam pembuatan suatu perjanjian antara bank dengan nasabah, sebab dalam praktik, umumnya bank telah membuat suatu formulir sendiri?. Dan biasanya dalam pembuatan formulir tersebut, yang secara sepihak sudah dibuat oleh pihak bank, telah tertera segala persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan sendiri oleh pihak bank. Sebenarnya, formulir yang dibuat dan disediakan oleh bank dan berisikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh

pihak nasabah merupakan tindakan sepihak dari bank, sebab asas kesepakatan menghendaki bahwa dua belah pihak terjadi kesepakatan untuk mengadakan suatu perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa dua belah pihak dapat menentukan bentuk hubungan hukum yang bagaimana dan juga bagaimana isi dari perjanjian yang akan mengatur hubungan kedua pihak tersebut.

Pembuatan formulir secara sepihak oleh para ahli hukum disebut sebagai 'perjanjian baku'[20], yaitu perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Lahir nya perjanjian baku di latar belakangi antara lain oleh perkembangan masyarakat modern, dan perkembangan keadaan sosial ekonomi.

Tujuan semula diadakannya perjanjian baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis.

Perjanjian baku (standar contract) adalah perjanjian yang ketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya[21]. Atau dengan kata lain, yang dibakukan disini adalah klausulklausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian baku ini yang dibuat oleh pihak bank sudah menyalahi asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang 'sahnya suatu perjanjian' dimana salah satu syaratnya menentukan bahwa harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Dengan telah dibuatnya ketentuan

---

[20] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 48

[21] Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya,* Proyek Elips, Jakarta, 2002, hlm. 17.

mengenai persyaratan-persyaratan perjanjian, yang dibuat secara sepihak oleh pihak bank karena hanya oleh pihak bank sendiri, padahal undang-undang sudah menentukan bahwa perjanjian atau persetujuan yang dibuat harus atas kesepakatan kedua pihak (Pasal 1320 KUHPdt) dan oleh karenanya akan mengikat bagi kedua pihak dan akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak dalam hal ini bank dengan nasabah (Pasal 1338 KUHPdt), maka hal ini telah bertentangan dengan asas yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPdt yaitu 'asas kebebasan berkontrak' dan asas yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdt tentang 'asas kesepakatan'. Perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak bank ini bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPdt dan Pasal 1320 KUHPdt, disamping juga bertentangan dengan kesusilaan. Dalam hal yang demikian, apabila dilihat dari sudut pandang kontrak standar, bagi nasabah hanya dihadapkan pada dua pilihan yakni menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank tersebut yang sudah dituangkan dalam kontrak tersebut. Tidak lagi ada kesetaraan diantara dua pihak yaitu antara bank dengan nasabah.

Perjanjian baku ini didalam praktik perjanjian ada dan terus bertumbuh karena keadaan menghendakinya dan diterima sebagai kenyataan.

Nieuwenhuis mengemukakan dua alasan mengapa ada perjanjian baku sebagai berikut: [22]

[22] Purawhid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan*, Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 147-148.

1) Ketentuan-ketentuan hukum pelengkap yang menurut sifatnya berlaku secara sangat umum, sehinga dibutuhkan pelengkap pada hukum pelengkap itu. Peranan ini diisi oleh perjanjian baku, jadi memerinci pelaksanaan lebih lanjut dari hukum pelengkap yang ada.

2) Tidak hanya melengkapi tetapi juga menyimpang dari hukum pelengkap. Pihak yang tidak senang terhadap syarat pernyataan lalai dapat membebaskan diri dari kewajiban itu dicantumkan dalam perjanjian baku.

Dengan adanya perjanjian baku ini yang diterapkan oleh pihak bank, keadaan yang demikian, disinilah terlihat tidak berdayanya nasabah. Nasabah harus menerima keadaan yang ada, nasabah berada dalam kedudukan yang lemah secara yuridis dan berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan, karena tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan kesepakatan perjanjian/persetujuan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt dan Pasal 1320 KUHPdt. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa untuk menerima persyaratan-persyaratan perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan disodorkan kepadanya. Jelas hal ini yaitu perjanjian baku yang sudah dibuat dan disediakan oleh bank sangat merugikan pihak nasabah, karena dari segi isi perjanjian jelas kepentingan pihak nasabah tidak dipikirkan oleh bank. Berdasarkan ‘perjanjian’ yang dibuat atau yang terjadi antara bank dengan nasabah, maka tentunya hal ini berarti para pihak dalam hal ini bank sebagai suatu badan usaha dan nasabah baik secara perorangan ataupun badan usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka terlaksananya perjanjian/persetujuan yang ada. Walaupun perjanjian yang dibuat tidaklah sesuai

dengan keinginan dari nasabah, namun harus dilaksanakan karena nasabah berada dalam posisi yang lemah. Dalam hubungan bank dengan nasabah,

bank mempunyai kewajiban untuk :

1) Menjamin kerahasiaan identitas nasabah berserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain;
2) Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
3) Membayar bunga simpanan sesuai perjanjian;
4) Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga;
5) Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi;
6) Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank; dan
7) Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

Pasal 1 angka 17 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘nasabah penyimpan’ adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” Bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan

syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain.